

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26/PL.03.4-
Kpt/33/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 13/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/PL.03.5-Kpt/33/Prov/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp. 64.778.931.338,- (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) untuk jenis metode kampanye :

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka;
- d. Pembuatan Bahan Kampanye;
- e. Jasa Manajemen/Konsultan;
- f. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018
- Lampiran 0 halaman